

- COMMERCIAL LAW
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Per 57 /05

- CELLULAR RADIO

Per
p

SKRIPSI

PERJANJIAN JUAL BELI RINGTONE ATAU WALLPAPER MELALUI MOBILE COMMERCE DALAM TELEPON SELULER



PUTU JUWITA PERMATASARI

NIM. 030115188

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PERJANJIAN JUAL BELI RINGTONE ATAU WALLPAPER
MELALUI MOBILE COMMERCE DALAM
TELEPON SELULER**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393

Penyusun,



Putu Juwita Permatasari
NIM. 030115188

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan dari masing-masing permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian jual beli *ringtone* atau *wallpaper* ini terjadi antara penjual (*content provider*) dengan pembeli (pengguna layanan *mobile commerce*). Sedangkan antara pembeli (pengguna layanan) dengan *provider* jaringan telepon seluler tidak ada hubungan hukum apapun, pembeli hanya menggunakan layanan *mobile commerce* yang ditawarkan oleh *provider* jaringan telepon seluler. Antara *content provider* dengan *provider* jaringan telepon seluler ada hubungan kerjasama dengan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan jaringan untuk melakukan penjualan *ringtone* atau *wallpaper* melalui internet yang diaplikasikan melalui telepon seluler. Perjanjian jual beli *ringtone* atau *wallpaper* dalam layanan *mobile commerce* pada telepon seluler tersebut lahir atau timbul pada saat *content provider* menerima pesan tanda setuju dalam hal pembelian produk *ringtone* atau *wallpaper* tersebut dari pembeli (pengguna layanan), hal ini didasarkan pada teori penerimaan (teori lahirnya perjanjian), kemudian penjual (*content provider*) ini akan mengirimkan pesan yang berisi instruksi-instruksi selanjutnya dalam proses pengiriman produk yang

dipesan oleh pembeli, pesan yang dikirimkan kembali oleh *content provider* ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembeli bahwa datanya sudah diterima oleh pihak *content provider*.

- b. Perjanjian jual beli *ringtone* atau *wallpaper* melalui layanan *mobile commerce* ini pada umumnya berbentuk standar atau baku dan klausula yang ada dalam perjanjian hanya memuat unsur *essensialia* perjanjian jual beli itu saja yaitu ketentuan berupa harga dan barang, mengenai penyelesaian sengketa tidak dicantumkan, sehingga jika timbul sengketa akan sulit penyelesaiannya, terutama dalam hal pembuktian. Perjanjian elektronik atau *online contract*, jika diajukan sebagai alat bukti di pengadilan tidaklah cukup kuat, karena hanya sebagai alat bukti pendukung. Dalam hal pembuktian, dilakukan oleh pihak penjual (*content provider*) untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga dalam hal ini menggunakan beban pembuktian terbalik. Upaya hukum yang digunakan apabila timbul sengketa, bisa melalui jalur litigasi yaitu lewat pengadilan ataupun melalui jalur non litigasi yaitu menggunakan *alternative dispute settlement*. Berkaitan dengan konsumen, dalam hal ini pembeli sebagai konsumen akhir, maka penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

4.2 Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Mengingat perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara elektronik atau *online*, dimana antara masing-masing pihak tidak saling bertemu, maka hendaknya diperlukan suatu kepercayaan dan itikad baik dari para pihak agar tidak timbul *wanprestasi* yang dapat merugikan salah satu pihak, yang mana dalam perjanjian jual beli semacam itu, pihak pembeli (pengguna layanan *mobile commerce*) inilah yang paling banyak dirugikan.
- b. Dengan semakin majunya teknologi, tidaklah dijadikan sebagai suatu hambatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga perjanjian elektronik tersebut hendaknya tetap bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan. Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya *wanprestasi* pihak *content provider*, mengingat nilai nominal dalam transaksi jual beli tersebut sangat kecil, maka penyelesaiannya diupayakan melalui damai atau melalui *alternative dispute settlement* saja, karena jika diselesaikan melalui pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, dan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak sebanding dengan jumlah nominal transaksi jual beli *ringtone* atau *wallpaper* itu sendiri.